



Kecamatan Jombang

Jalan Ahmad Yani no 104 Dusun Krajan III 68168 089629603515

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Jombang

Revisi Akta Kematian dan Akta Kematian Rusak

No. SK : 069/03.1/35.09.19/2024

Persyaratan

1. Akta Kematian Asli
2. Buku Nikah (Bagi yang Sudah Menikah)
3. KTP atau KIA dari Yang Bersangkutan
4. Dokumen Lainnya (Ijazah Terakhir atau Akte Kelahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MEKANISME PELAYANAN AKTA KEMATIAN

PERSYARATAN :

- Surat Kematian dari Dokter/Tim Medis/Rumah Sakit/Kepala Desa
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- KTP atau KIA dari Yang Bersangkutan
- Mengisi Form F-2.01
- Dokumen Lainnya (Ijazah Terakhir atau Akte Kelahiran)

MEKANISME DAN PROSEDUR :

1. Pemohon membawa dan melengkapi berkas
2. Verifikasi dan registrasi berkas masuk
3. Penginputan data/pembuatan produk pelayanan
4. Verifikasi dan TTE pihak Dispendukcapil
5. Pencetakan Akta Kematian
6. Register pengambilan
7. Penyerahan Akta Kematian kepada pemohon

Dalam waktu : 2-5 Hari

LAYANAN PENGADUAN :
Datang Langsung Ke Kantor Kecamatan
0896 2960 3515
Kec Jombang Kab Jember
Kec Jombang Kab Jember

KOTAK PENGADUAN SP4N-LAPOR

100% GRATIS!

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Jombang

Jalan Ahmad Yani no 104 Dusun Krajan III 68168 089629603515

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Jombang

5 Hari

2-5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lesan, kotak saran, aplikasi SPAN LAPOR, layanan whatsapp, Instagram dan facebook milik Kecamatan Jombang yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.